



BUPATI KEDIRI
SURAT EDARAN
NOMOR: 188.45/2045 / 418.74/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN KEDIRI

Umum :

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan memperhatikan perkembangan kondisi penambahan kasus penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Dasar :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Kepada :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kediri
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Kepala Desa se Kabupaten Kediri;
4. Pelaku usaha;
5. Instansi terkait yang beroperasi di Kabupaten Kediri; dan
6. Masyarakat Kabupaten Kediri

Untuk :

Kesatu : PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Kediri dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

1. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;

2. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
3. Memberlakukan seluruh kegiatan belajar mengajar bagi Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, dan Tempat Pendidikan/Pelatihan secara daring/online;
4. Memberlakukan sistem bekerja dari Rumah / tempat tinggal (*Work From Home*) 100% (seratus persen) pada sektor non esensial;
5. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - a. Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - e. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
6. Untuk restoran, Kafe, Lapak, dan Tempat Jajanan hanya diperbolehkan menerima layanan antar (*delivery / take away*) dan tidak diperbolehkan menerima layanan makan di tempat (*dine-in*) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
7. Menutup sementara pusat perbelanjaan / mal / pusat perdagangan, kecuali akses untuk restoran, Supermarket, dan pasar swalayan, dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum Kesatu angka 5 huruf d di atas;
8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Tempat ibadah (seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
10. Menutup sementara fasilitas umum (seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya);
11. Memberlakukan penutupan sementara bagi kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan);
12. Transportasi umum (seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

13. Untuk acara pernikahan dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang dengan ketentuan hanya dihadiri oleh keluarga inti (seperti: anak, ibu, bapak, kakak, adik, kakek, dan nenek) dengan pembatasan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan masyarakat yang akan menyelenggarakan acara pernikahan wajib melaporkan daftar undangan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Kediri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan acara pernikahan;
14. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - c. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
15. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

Kedua : Memerintahkan langkah strategis kepada OPD, Pemerintahan Desa, BUMD, dan Instansi terkait sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Camat dan Kelapa Desa untuk mengoptimalkan kembali satuan tugas Covid ditingkat Desa, serta mewajibkan adanya posko pengendalian Covid-19 di setiap desa dan menyediakan tempat isolasi mandiri untuk pasien Covid-19 bergejala ringan;
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meningkatkan testing di wilayah Kabupaten Kediri dengan target dilakukan tes perhari sebanyak 2.267 (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh) orang;
3. OPD yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan Desa tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan merupakan pengecualian dari WFH 100% seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu angka 4.

Ketiga : 1. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 5,6, dan 7 yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - c. peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Keempat: Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati Kediri Nomor : 188.45/2045 / 418.74/2021, maka Surat Edaran Bupati Kediri Nomor : 188.45/2010/418.74/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupate Kediri dinyatakan tidak berlaku.

Pemberlakuan PPKM Darurat ini sejak tanggal **03 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021** dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kediri.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kediri

Pada Tanggal: 2 Juli 2021

BUPATI KEDIRI



HANENDHITO HIMAWAN PRAMANA